



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 209/Pid.B/2012/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen dalam mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : HADI SOFYAN Bin SUPRI ;
Tempat/Tanggal lahir : Malang
Umur : 26 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Luhur RT.05/05 Kel.Penarukan Kec.Kepanjen Kab.Malang
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;
Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Januari 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis

Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa HADI SOFYAN Bin SUPRI telah terbukti secara sah menurut hukum meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 (1) ke 5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HADI SOFYAN Bin SUPRI dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dipotong selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah gergaji besi dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) batang besi ukuran diameter 1 ¼ dim dan panjang 6 meter yang telah dipotong menjadi 4 bagian dikembalikan saksi Barroh ;
 - 1(satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dikembalikan saksi Sumardi ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HADI SOFYAN Bin SUPRI pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya waktu itu dalam tahun 2012, bertempat di Toko Bangunan Jl.Luhur Kel.Penarukan Kec.Kepanjen Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi Sumardi yang tidak jauh dari rumah tersebut dengan tujuan meminjam tangga kayu yang terbuat dari bambu untuk digunakan naik (memanjat) ke lantai 2(dua) took bangunan milik saksi korban Mukhamad Ali Barroh dengan alasan memperbaiki genteng took tersebut akan tetapi terdakwa naik kelantai 2(dua) took tersebut tidak lewat genteng melainkan lewat jendela (ventilasi) yang terletak disebelah barat hudang lantai 2(dua) kemudian terdakwa masuk kedalam took menuju ke gudang lalu melihat ada 1(satu) buah pipa besi ukuran 1 ¼ dim panjang 6 meter kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil pipa besi tersebut selanjutnya terdakwa mengambil pipa besi tersebut lalu dibawa pulang pergi keluar gudang lewat jalan semula kemudian oleh terdakwa disembunyikan didalam rumah terdakwa selanjutnya pipa besi tersebut dipotong-potong menjadi 9(Sembilan) bagian menggunakan gergaji besi dan tak lama kemudian terdakwa ditangkap petugas Kepolisian beserta barang buktinya ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Mukhamad Ali Barroh mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

- 1 MUKHAMAD ALI BARROH ;
- 2 MUJAHIDIN AKHMAD AKBAR ;

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan Pemeriksaan di persidangan tanggal : 25 Januari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah gergaji besi ,1(satu) batang besi ukuran diameter 1 ¼ dim dan panjang 6 meter yang telah dipotong menjadi 9 bagian ,1(satu) buah tangga yang terbuat dari bambu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 363 (1) ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 363 (1) ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah gergaji besi dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1(satu) batang besi ukuran diameter 1 ¼ dim dan panjang 6 meter yang telah dipotong menjadi 9 bagian dikembalikan saksi Barroh ;
- 1(satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dikembalikan saksi Sumardi ;

Mengingat akan pasal : 363 (1) ke 5 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa HADI SOFYAN Bin SUPRI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah gergaji besi dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) batang besi ukuran diameter 1 ¼ dim dan panjang 6 meter yang telah dipotong menjadi 9 bagian dikembalikan saksi Barroh ;
 - 1(satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dikembalikan saksi Sumardi ;
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Senin**, tanggal : **23 April 2012** oleh kami : **A.ASGARI MANDALA DEWA, SH** sebagai Hakim Ketua, **TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.** dan **RIYONO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut beserta **TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.** dan **RIYONO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu **KARMINAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SRI MULIKAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa ;

Hakim Ketua,

A.ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

RIYONO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

KARMINAH,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari ini : Senin, tanggal : 16 April 2012 Putusan ini telah diperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera Pengganti,

KARMINAH, SH.

Pada hari ini : Kamis , tanggal : 26 April 2012, salinan putusan ini diberikan kepada : Terdakwa, Penuntut Umum, LP Kelas I Malang dan Kepolisian Resort Malang ;

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARMINAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)